

PELAKSANAAN WAKAF LISAN DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF: Studi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia

A.B. Zainul Fikri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia,
E-mail: ahmadbalyazainulfikri@gmail.comBHMG ~~

ABSTRAK

Di dalam era yang serba globalisasi dimana hampir segala lini membutuhkan jaminan kepastian hukum, masyarakat daerah Indonesia mayoritas masih bersifat *gemeinsschaft* dengan salah satu ciri tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain, tidak terkecuali dalam konteks praktik perwakafan. Penelitian yuridis empiris di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia menunjukkan bahwa praktik perwakafan mayoritas masih sebatas wakaf ucapan lisan antara wakif dan nadzir yang belum sampai pada tahapan ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Kata kunci: Wakaf Lisan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ekonomi Islam dibedakan menjadi tiga yaitu *al-mubadalat*, *al-iqtishadiyyat*, dan *al-ahwal al-syakhsiyyah*. **Pertama** *al-mubadalat*, yaitu ekonomi masyarakat atau kerakyatan seperti *mudharabah*, *syirkah* dan *wadi'ah*. **Kedua**, *al-iqtishadiyyat* atau ekonomi negara yaitu pengelolaan harta yang berhubungan dengan ekonomi negara seperti harta rampasan perang (*al-ganimah*), *fay'*, *kharaj*, zakat, pajak dan wakaf. **Ketiga**, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, yaitu ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dalam lingkungan keluarga, seperti nafkah, wasiat, hibah dan waris. Wakaf berhubungan dengan pengelolaan harta yang menyangkut pemenuhan kepentingan publik yang dapat diatur oleh negara. Oleh karena itu, wakaf dapat dijadikan instrument untuk membangun kesejahteraan masyarakat.¹

Wakaf adalah *Al-Habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqata (fiil madhi)-yaqifu (fiil mudhori')-waqdan (isim masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan *waqaf* menurut istilah *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.²

Para Ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Hal tersebut sesuai perbedaan madzhab yang telah dianutnya:

1. Menurut madzhab Hanafi wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *wakif/pewakaf* dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dari pengertian tersebut hak kepemilikan tetap pada pewakaf, maka atas harta yang diwakafkannya dapat ditarik kembali, dijual, dan jika si pewakaf wafat maka harta itu menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Sehingga yang timbul dari wakaf hanya

¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm.vii.

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006,. hlm. 54-55.

- sebatas menyumbangkan manfaat suatu benda kepada suatu pihak untuk kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.
2. Menurut Madzhab Maliki wakaf ialah menahan benda milik pewakaf (dari penggunaan secara kepemilikan termasuk upah), tetapi memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya).
 3. Menurut Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah menahan harta pewakaf untuk bias dimanfaatkan disegala bidang kemaslahatan dengan melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pewakaf tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan dan tidak dapat diwariskan. Pewakaf menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya untuk kemaslahatan/kebaikan umat sehingga bukan untuk urusan haram. Menganggap wakaf sebagai sedekah yang mengikat sehingga harta yang diwakafkan harus membebi manfaat baik pada saat diserahkan juga dimasa yang akan datang. Pewakaf tidak dapat melarang penyaluran harta tersebut. Apabila pewakaf melarangnya, maka hakim berhak memaksanya agar memberikannya sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah diikrarkan/dilafalkan. Karena itu Madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).³

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41/2004) Pasal 16 menyebutkan bahwa secara garis besar harta benda wakaf dibagi menjadi dua, yakni pertama ialah benda tidak bergerak, diantaranya ialah hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah, taman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Kedua ialah benda bergerak, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.

Di dalam penelitian ini peneliti membatasi tentang objek wakaf yang berupa tanah. Jumlah tanah wakaf berdasarkan studi pustaka peneliti sangat banyak, tetapi banyak pula yang mengalami sengketa terutama dengan pihak ahli waris dari wakif. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan tanggal Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 4.359.443.170 M².⁴ Tanah wakaf yang sangat luas ini merupakan aset potensial yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar apabila dikembangkan secara produktif.

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan telah dikenal oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Pasai dan sebagainya.⁵ Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam

³ Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba, 2013, hlm. 296-297.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016, Jakarta.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm.23.

hukum adat Indonesia. Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak kedatangan Islam wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia yaitu dengan adat kebiasaan setempat, seperti halnya secara lisan yang mana hal tersebut atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang ingin mengganggu gugat.⁶

Paham masyarakat Indonesia tersebut menurut Rachmat Djatnika yang dikutip oleh Ahmad Djunaidi, terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan karena tiadanya bukti-bukti catatan di KUA (Kantor Urusan Agama) di kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, Candra Sengkala, piagam perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.⁷

Di dalam era yang serba globalisasi dimana hampir segala lini membutuhkan jaminan kepastian hukum, bertolak belakang dengan masyarakat daerah Indonesia yang mayoritas masih bersifat *gemeinsschaft* menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan perwakafan tanah di daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini menggunakan adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan peraturan perundang - undangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang - undangan terkait dengan pelaksanaan wakaf di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan, termasuk hasil wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer seperti peraturan perundangan - undangan yang terkait dengan perwakafan tanah, buku- buku ilmiah, makalah - makalah, dan hasil - hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, dengan sampel penelitian Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selopuro.

⁶Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, Tahun 2007, hlm. 61.

⁷Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Tahun 2006, hlm. 38.

Analisa data yang digunakan disesuaikan dengan penelitian ini, yang menggunakan data primer dan data sekunder. Semua data tersebut kemudian dirangkai dengan hasil wawancara dengan nara sumber, diharapkan memperoleh informasi dari responden dalam unsur pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf terkait permasalahan wakaf lisan di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar yaitu Kepala KUA Kecamatan Selopuro dan Badan Pertanahan Kabupaten Blitar tempat dilaksanakan penelitian. Dengan demikian, metode analisa data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menjabarkan dengan kata - kata sehingga diperoleh bahasan yang sistematis, dengan hasil penelitian yang bersifat evaluatif analisis.

TANAH WAKAF

Tanah wakaf adalah suatu hak atas tanah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (*wakif*) yang diperuntukkan/digunakan untuk peribadatan atau kepentingan umum (masyarakat banyak), bukan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan peruntukannya atau tujuan wakaf. Sedangkan tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang berstatus tanah milik, karena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi si empunya tanah. Oleh karena itu apabila tanah tersebut diwakafkan, maka tidak menimbulkan akibat yang dapat mengganggu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan tanah wakaf itu sendiri.

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Pengertian wakaf menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP 28/1977 (*"wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam"*).

WAKAF LISAN

Wakaf lisan adalah perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada kepada seseorang atau lembaga tertentu tanpa melalui prosedur administratif. Karena kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan dan harta wakaf di anggap milik Allah seamata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Kuatnya pradigma lama umat Islam atas pemahaman itu banyak tokoh atau umat islam tidak merekomendasikan wakaf di berdayakan sehingga sehingga memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah.

Praktek wakaf semacam ini, memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan karena karena tiadanya bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah di wakafkan. Selama ini yang menjadi hambatan dalam pengembangan wakaf di Kecamatan Selopuro, Kab. Blitar adalah keberadaan *nadzir* wakaf yang tradisional, menganggap bahwa wakaf secara lisan dengan alat bukti saksi itu sudah cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang cukup padahal tidak. Banyak terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan bahkan belum diikrarkan, sehingga dikemudian hari dimungkinkan ahli waris ingin menguasai kembali

tanah wakaf tersebut. *Nadzir* yang belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Karena posisi *nadzir* adalah peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf.

PENGATURAN WAKAF SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Peranan obyek wakaf dalam kehidupan masyarakat Islam khususnya di Indonesia, hampir semua objek dari perwakafan berupa bangunan yang berfungsi sebagai sarana keagamaan, semisal sekolah, madrasah, pesantren, langgar, musholla, rumah sakit, balai pengobatan, klinik dan panti asuhan yatim.⁸ Mempertimbangkan hal tersebut, pengaturan wakaf menjadi sangat urgen.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41/2004) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. UU 41/2004 ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. UU ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus untuk benda bergerak berupa uang, UU 41/2004 mengaturnya dalam 4 pasal yaitu Pasal 28 sampai Pasal 31. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya memperbolehkan wakaf uang. Dalam UU 41/2004 juga diatur mengenai pengertian sekaligus rukun wakaf.

Wakaf menurut Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembaga untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut, salah satu rukun wakaf adalah permanen dan wakaf sementara adalah tidak sah. Hal tersebut kemudian diubah oleh UU 41/2004. Pada Pasal 1 UU 41/2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Hal penting lainnya yang terdapat pada UU 41/2004 adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Pada UU ini penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Pada UU 41/2004, pengadilan benar-benar dijadikan jalan

⁸Al-Alabi Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.82.

terakhir yang dilakukan bila jalan yang lain tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf. Hal ini juga bisa dilihat sebagai salah satu peningkatan di bidang perwakafan dan dapat mengurangi image negatif dari masyarakat yang selama ini melihat banyaknya kasus wakaf yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

Adanya peraturan tersebut di atas maka persoalan wakaf harus memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam berbagai peraturan tentang perwakafan.⁹ Apabila seseorang ingin mewakafkan harta bendanya maka haruslah ia memenuhi syarat/rukun wakaf. Dalam perspektif Fiqih Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu adanya orang yang berwakaf (sebagai subyek wakaf) (*wakif*), adanya benda yang diwakafkan (*mauquf bih*) (sebagai objek wakaf), adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (*nadzir*), adanya aqad atau *lafadz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwaaf (*simauquf-alaih*).¹⁰

Berdasarkan UU 41/2004 tentang Wakaf, unsur (rukun) wakaf ada enam, diatur dalam pasal 6 yakni:

Pertama: waqif yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, yang dimaksud dengan perorangan, organisasi, dan/atau badan hukum adalah perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing, dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. *Kedua: nadzir* yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum. Yang dimaksud dengan perorangan, organisasi dan badan hukum adalah perorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia, dan/atau badan hukum Indonesia. *Ketiga* Harta benda wakaf, yakni harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau menfaat, jangka panjang serta memiliki nilai ekonomis. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. *Keempat* Ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. *Kelima* Peruntukan harta benda wakaf, harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan-perundang-undangan. *Keenam* Jangka waktu tertentu, saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu, yaitu pada wakaf uang.¹¹ Akan tetapi apabila unsur-unsur wakaf tersebut terpenuhi tetapi tidak dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah maka wakaf tersebut dinyatakan batal/tidak sah. Jadi pelaksanaan wakaf harus berdasarkan prinsip syari'ah.

Hal baru lainnya dalam UU wakaf yang tidak terdapat dalam dua peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia

⁹Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 67.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 59.

¹¹Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016, hlm,159 -164.

(BWI). BWI adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat.

Adapun tugas dan wewenang BWI adalah :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *Nadzhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- 3) Harta benda wakaf.
- 4) Memberhentikan dan mengganti *Nadzhir*.
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam menjalankan tugasnya, biaya operasional BWI dibantu oleh pemerintah. Pada akhir masa tugas BWI membuat laporan pertanggungjawaban yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri. Laporan tahunan ini kemudian akan diumumkan kepada masyarakat. Dengan dibentuknya BWI, tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama ini diampu oleh KUA menjadi kewenangan BWI. Dengan pembentukan BWI diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa menjadi lebih baik, karena BWI adalah badan yang memang secara khusus hanya mengurus tentang wakaf.

Hal lain yang selama ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 28/1977 maupun KHI yang semakin dilengkapi dalam UU 41/2004 adalah mengenai *Nadzhir* dan imbalan *Nadzhir*. Peraturan Pemerintah No. 28/1977 maupun KHI hanya mengenal 2 (dua) macam *Nadzhir* yaitu *Nadzhir* perseorangan dan *Nadzhir* badan hukum, sementara dalam UU ini ditambah lagi *Nadzhir* organisasi. Selain itu, imbalan bagi *Nadzhir* yang selama ini belum secara tegas dibatasi, dalam UU ini dibatasi secara tegas jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Nadzhir* memiliki beberapa tugas penting yang diatur dalam pasal 11 yang berbunyi :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Khususnya dalam mengelola, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan fungsi tujuan dan peruntukannya. Apabila kita memilih *Nadzhir* yang sesuai dengan yang telah disebutkan diatas maka diharapkan *Nadzhir* tersebut bekerja dengan baik, benar dan optimal.

Sementara itu pengaturan mengenai dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda

wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta sanksi, secara substansial relatif sama pengaturannya, hanya ada beberapa penyesuaian karena terbentuknya BWI.

Tata cara perwakafan tanah milik secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- 2) Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW,
- 3) PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan *nadzir*.
- 4) Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf bentuk W.1). Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (misalnya bisu) maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi blanko dengan bentuk W.1. Apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan nadzir setelah mendapat persetujuan dari Kandepag dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani Ikrar Wakaf (bentuk W.1).
- 5) PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya.

Pelaksanaan Wakaf Ikrar di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia: Perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kecamatan Selopuro merupakan sebuah kecamatan baru pecahan dari Kecamatan Wlingi, Kab. Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Secara struktural apabila ada kecamatan baru, maka harus ada Kantor Urusan Agama (KUA)-nya untuk membantu masyarakat dalam masalah pernikahan, hibah dan wakaf. Dari data yang peneliti dapatkan, mayoritas penduduk Kecamatan Selopuro beragama Islam. Dari jumlah keseluruhan penduduk 39.564 jiwa, sebanyak 39. 192 jiwa yang menganut agama islam. Sisanya menganut Agama Hindu.

Adanya pergeseran dan perubahan nilai-nilai agama di lapisan masyarakat Selopuro, Kab. Blitar yang diakibatkan oleh berkembangnya zaman, menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kaidah Agama Islam, sehingga kerap kali terjadi permasalahan yang berkaitan dengan agama, salah satunya adalah wakaf di bawah tangan maupun wakaf yang penyerahannya secara lisan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada sehingga dapat memunculkan permasalahan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan KUA itu sangat membantu masyarakat dalam menangani masalah seperti di atas.

Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, banyak terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan bahkan belum diikrarkan. Hal ini dikemudian hari dimungkinkan ahli waris ingin menguasai kembali tanah wakaf tersebut. *Nadzir* di daerah ini juga masih ada yang berpikiran bahwa wakaf secara lisan dengan alat bukti saksi itu sudah cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang cukup padahal tidak.

Rukun wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41/2004) adalah: (1) *wakif*; pihak (orang, lembaga, atau badan hukum) yang mewakafkan; (2) *nazhir* (pengelola wakaf, mauquf 'alaih); (3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; dan (4) dua orang saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pelaksanaan ikrar wakaf tanah di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU 41/2004 tentang Wakaf, yaitu:

Cara ikrar wakaf menurut UU 41/2004 adalah:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.¹²
2. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.¹³

Perbuatan hukum dari segi pelaku hukum dapat dibedakan menjadi: (1) perbuatan hukum yang dapat diwakilkan (seperti akad nikah), dan (2) perbuatan hukum yang tidak dapat diwakilkan. Pernyataan wakaf termasuk perbuatan hukum yang dapat diwakilkan. Dalam UU 41/2004 dinyatakan, apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.¹⁴

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat antisipatif karena bias saja wakif tidak hadir disebabkan kesibukannya atau tinggal di negara lain (orang asing dibolehkan menjadi wakif di Indonesia)

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, setiap rukun memiliki syarat. Pertama, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.¹⁵ Kedua, syarat-syarat saksi ikrar wakaf adalah (1) dewasa, (2) beragama Islam, (3) berakal sehat, dan (4) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹⁶ Ketiga, ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.¹⁷

Akta Ikrar Wakaf setidaknya-tidaknya memuat: (1) nama dan identitas wakif, (2) nama dan identitas nazhir, (3) data dan keterangan harta benda wakaf, serta (4) jangka waktu wakaf.¹⁸

Pelaksanaan ikrar wakaf di KUA Kecamatan Selopuro, sudah sesuai dengan UU 41/2004 tentang Wakaf, dengan tahapan sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai berikut :

1) *Wakif*

¹²Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (1).

¹³Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (2).

¹⁴Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 18.

¹⁵Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 19.

¹⁶Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 20.

¹⁷Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 20 ayat (1).

¹⁸Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 20 ayat (2).

- 2) *Nadzir*
- 3) Harta Benda Wakaf
- 4) Ikrar Wakaf
- 5) Peruntukan Harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf

UU 41/2004 tentang Wakaf mengharuskan ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW. Jika wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat memberi kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Disyaratkan dua orang saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

1. Dewasa
2. Beragama Islam
3. Berakal sehat
4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Wakif atau kuasanya harus menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Isi dari Akta Ikrar wakaf dimaksud minimal memuat :

- a. Nama dan identitas wakif.
- b. Nama dan identitas Nazhir.
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf .
- d. Peruntukan harta benda wakaf.
- e. Jangka waktu wakaf.

Selanjutnya pada pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 (PP 42/2006) diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf, yaitu :

1. Untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. (Pasal 28 PP 42/2006).
2. Untuk Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang. (Pasal 29 PP 42/2006)

Dalam pasal 30 diatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam Ikrar Wakaf adalah :

1. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauq-f 'alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
2. Kehadiran nazhir dan mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau mauq-f 'alaih.
3. Dalam hal *mauq-f 'alaih* adalah masyarakat luas (publik) maka kehadiran mauq-f 'alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
4. Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk waqaf khair atau waqaf ahl.

5. Waqaf ahl sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.
6. Dalam hal sesama kerabat dari waqaf ahl telah punah, maka waqaf ahl karena hukum beralih statusnya menjadi waqaf khair yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Jika *wakif* telah meninggal dunia dan belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf-nya di maka dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dengan syarat perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qar nah*) dan 2 (dua) orang saksi.

Jika wakif adalah organisasi atau badan hukum maka nama yang dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf adalah nama pengurus atau nama direksi yang bersangkutan. Demikian juga jika *nazhir* adalah nazhir organisasi atau nazhir badan hukum, maka yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

Adapun tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir 2 (dua) orang saksi, dan / atau Mauq-f 'alaih disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 1. Wakif;
 2. Nazhir;
- f. Kantor pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Untuk pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 35 PP 42/2006 tata caranya adalah :

- a. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- b. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarnah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- c. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- d. PPAIW atas nama *nazhir* wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
3. PPAIW harta benda bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Notaris.

PENUTUP

Pelaksanaan wakaf lisan atau ikrar wakaf di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi akta ikrar belum bisa dijadikan alat bukti sebagai jaminan bagi kepastian hukum atas tanah wakaf. Akta ikrar adalah syarat utama dalam pengajuan sertifikat tanah wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf dihadiri oleh wakif, nadzir dan dua(2) orang saksi yang dilaksanakan di depan PPAIW. Pelaksanaan wakaf di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar mayoritas masih sebatas wakaf ucapan lisan antara wakif dan nadzir yang belum sampai pada tahapan ikrar di depan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Selopuro yang menjadi penghambat adalah kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah wakaf karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan hal tersebut. Dengan masih banyaknya pelaksanaan wakaf lisan di Kecamatan Selopuro maka perlu peningkatan sosialisasi oleh KUA dan BPN serta pihak-pihak lain yang berkaitan. Disarankan kepada *nadzir* agar melaksanakan atas pendaftaran tanah wakaf dengan sampainya pada terbitnya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Al-Alabi Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Effendie, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1983.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementrian Agama RI tertanggal Maret 2016, Jakarta.
- Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mustafa, Abdullah dan Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Nurhayati, Siti dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba, 2013.
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, Tahun 2007.
- Paranginangin, Effendi, *Sari Hukum Agrari I : Konservasi Hak Atas Tanah Landreform, Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1998.

- Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Tahun 2006.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.